



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAT SAMAN**
2. Tempat lahir : Empat Negeri
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun V Gg. Subur Rt 000 Rw 000 Desa Hampan Perak Kec. Hampan Perak Kab. Deliserdang atau Jln. Simpang Puncak Km 3 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhamat Saman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 190/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAT SAMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAT SAMAN** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil.
4. Membebaskan terdakwa **MUHAMAT SAMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAT SAMAN**, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Januari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "**Penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Bis



berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa **MUHAMAT SAMAN** sedang bekerja sebagai tukang timbang buah kelapa sawit dan korban SANDI SAPUTRA bekerja sebagai supir yang mana tempat berondolan tersebut milik saksi ANTO yang bertempat di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa merasa tidak senang dan tidak terima terhadap saksi RIRIN yang melaporkan perkataan dari terdakwa kepada saksi ANTO bahwa terdakwa mengatakan "buahnya tidak bagus dan pecah-pecah". Kemudian terdakwa langsung memukul pintu rumah milik saksi ANTO, lalu terdakwa memukul korban SANDI SAPUTRA dengan cara terdakwa memukul pipi sebelah kiri korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kebagian kepala atas kiri korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul kebagian perut korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali yang mana terdakwa lakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sehingga membuat korban terjatuh dilantai rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/RSUD/2023/274 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani dr. Jaro Shafii selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan atas nama SANDI SAPUTRA pada tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.24 Wib dengan kesimpulan periksaan bahwa Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun ini ditemukan Hematom pada pipi kiri, sudut bibir kiri luar dan luka robek pada sudut bibir kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. Demikianlah Visum et Repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan mengingat sumpah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SANDI SAPUTRA mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala merasa pusing dan perut korban terasa perih/sakit.



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Saputra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi, bagian kepala atas kiri saksi dan perut saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan terdakwa merasa tidak senang terhadap saksi Ririn Anggraini yang menjual brondolan buah sawit kepada saudara Anto yang mana terdakwa mengatakan "buahnya tidak bagus dan pecah-pecah". Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Anto dan terdakwa langsung datang kerumah saudara Anto lalu terdakwa langsung melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SANDI SAPUTRA mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala merasa pusing dan perut korban terasa perih/sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ririn Anggraini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan



Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Sandi Saputra;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi Sandi Saputra, bagian kepala atas kiri saksi Sandi Saputra dan perut saksi Sandi Saputra dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sandi Saputra;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan terdakwa merasa tidak senang terhadap saksi yang menjual brondolan buah sawit kepada saudara Anto yang mana terdakwa mengatakan "buahnya tidak bagus dan pecah-pecah". Kemudian saksi Sandi Saputra melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Anto dan terdakwa langsung datang kerumah saudara Anto lalu terdakwa langsung melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Sandi Saputra;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SANDI SAPUTRA mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala merasa pusing dan perut korban terasa perih/sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu sekira pukul 12,00 Wib, bertempat di tepi jalan yang beralamatkan di Jalan Simpang Km 11 Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atas tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Sandi Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa sedang bekerja sebagai tukang timbang buah kelapa sawit dan korban SANDI SAPUTRA bekerja sebagai supir yang mana tempat berondolan tersebut milik saksi ANTO yang bertempat di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa merasa tidak senang dan tidak terima terhadap saksi RIRIN yang melaporkan perkataan dari terdakwa kepada saksi ANTO bahwa terdakwa mengatakan "buahnya tidak bagus dan pecah-pecah". Kemudian terdakwa langsung memukul pintu rumah milik saksi ANTO, lalu terdakwa memukul korban SANDI SAPUTRA dengan cara terdakwa memukul pipi sebelah kiri korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kebagian kepala atas kiri korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul kebagian perut korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali yang mana terdakwa lakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sehingga membuat korban terjatuh dilantai rumah tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SANDI SAPUTRA mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala merasa pusing dan perut korban terasa perih/sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu sekira pukul 12,00 Wib, bertempat di tepi jalan yang beralamatkan di Jalan Simpang Km 11 Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atas tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Sandi Saputra;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN BIs



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa sedang bekerja sebagai tukang timbang buah kelapa sawit dan korban SANDI SAPUTRA bekerja sebagai supir yang mana tempat berondolan tersebut milik saksi ANTO yang bertempat di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa merasa tidak senang dan tidak terima terhadap saksi RIRIN yang melaporkan perkataan dari terdakwa kepada saksi ANTO bahwa terdakwa mengatakan “buahnya tidak bagus dan pecah-pecah”. Kemudian terdakwa langsung memukul pintu rumah milik saksi ANTO, lalu terdakwa memukul korban SANDI SAPUTRA dengan cara terdakwa memukul pipi sebelah kiri korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kebagian kepala atas kiri korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul kebagian perut korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali yang mana terdakwa lakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sehingga membuat korban terjatuh dilantai rumah tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SANDI SAPUTRA mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala merasa pusing dan perut korban terasa perih/sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bernama Muhamat Saman yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.1. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan Penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, sedangkan menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain (Satochid Kartanegara), luka diartikan terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tindak pidana penganiayaan tersebut haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan kesengajaan namun kesengajaan dalam konteks tindak pidana penganiayaan mempunyai makna yang lebih sempit dari kesengajaan tindak pidana lain yaitu kesengajaan maksud, jadi secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan kesengajaan sebagai kemungkinan, hal ini berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 15 Januari 1934, menyebutkan “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinan perasaan sangat sakit pada orang lain, itu merupakan suatu penganiayaan, tidak menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opset* (kesengajaan) pelaku telah tidak ditunjukkan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan dari seorang pegawai polisi, namun demikian kesengajaan sebagai kemungkinan dalam tindak pidana penganiayaan hanya ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat, sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku, artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar dituju oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah Korban ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdiri sendiri terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu sekira pukul 12,00 Wib, bertempat di tepi jalan yang beralamatkan di Jalan Simpang Km 11 Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atas tindak pidana penganiayaan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Sandi Saputra;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa sedang bekerja sebagai tukang timbang buah kelapa sawit dan korban SANDI SAPUTRA bekerja sebagai supir yang mana tempat berondolan tersebut milik saksi ANTO yang bertempat di Jalan Simpang Puncak Km 3 Rt 008 Rw 007 Desa Boncah Mahang Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa merasa tidak senang dan tidak terima terhadap saksi RIRIN yang melaporkan perkataan dari terdakwa kepada saksi ANTO bahwa terdakwa mengatakan "buahnya tidak bagus dan pecah-pecah". Kemudian terdakwa langsung memukul pintu rumah milik saksi ANTO, lalu terdakwa memukul korban SANDI SAPUTRA dengan cara terdakwa memukul pipi sebelah kiri korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kebagian kepala atas kiri korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul kebagian perut korban SANDI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali yang mana terdakwa lakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sehingga membuat korban terjatuh dilantai rumah tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SANDI SAPUTRA mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala merasa pusing dan perut korban terasa perih/sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan terhadap Terdakwa dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memintah maaf secara langsung kepada Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamat Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal kPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN BIs